

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

**Oleh :
ABRAHAM JOSIAH EPENETUS**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Oleh

Abraham Josiah Epenetus

Abstrak

Tujuan Penelitian Ini adalah untuk mengetahui penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Provinsi Lampung.; dan untuk mengetahui langkah DPMPTSP Provinsi Lampung dalam meningkatkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui kepustakaan dan hasil wawancara dengan informan di DPMPTSP Pemerintah Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keorganisasian Penyelenggara Perizinan di DPMPTSP Provinsi Lampung diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 yaitu (1) Kepala Dinas;(2) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A; (3) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B; dan (4) Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Sedangkan Penyelenggaraan Pelayanan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 Tentang SOP DPMPTSP Provinsi Lampung yang memuat 156 jenis izin. Dalam meningkatkan Pelayanan DPMPTSP Provinsi Lampung menyusun Program Kerja yang telah disusun dalam rencana kerja DPMPTSP 2019 yang memuat (1) Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Perizinan;(2) Pengelolaan Manajemen Pelayanan Perizinan;(3) Inovasi Sektor Perizinan dan Non Perizinan; (4)Penguatan pelayanan penerbitan pada bidang A;(5) Pembinaan,verifikasi dan validasi izin bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan B;(6) Peningkatan Standar Pelayanan; (7) Pemantauan dan pelaksanaan pelaporan PTSP di bidang penanaman modal; (8) Pembinaan dan sinkronisasi pelayanan perizinan penanaman modal;(9) Pelayanan perizinan secara elektronik;(10) Forum Komunikasi lintas sektoral di bidang perizinan dan non perizinan; dan (11)workshop pelayanan perizinan dan non perizinan PTSP.Kesimpulan dan saran menyarankan Perlunya peningkatan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berupa Standar Operasional Prosedur, Kemudahan Pelayanan, Maklumat pelayanan guna menunjang peningkatan pelayanan yang cepat, mudah dan murah.

Kata Kunci : Penyelenggaraan; Perizinan; Non Perizinan.

The Implementation Of Licensing And Non Licensing Services At Lampung Provincial Investment And One Stop Service Office

By

Abraham Josiah Epenetus

Abstract

The Purpose Of These Research are to find out the organizer of licensing and non licensing services; and to find out the steps are taken by DPMPTSP Lampung Province to Improving licensing and non licensing services. The research method used by the researcher is juridic normative and juridic empirical approach, the data obtained from library research and interview results from Informans in DPMPTSP lampung Province. From the results of the research, it can be concluded that, (1) Organizational structure, task, functions and organization are regulated in Lampung governor regulations number 77 of 2017 contain (1) Head of department; (2) Sector A Licensing and Non-Licensing Services Division; (3) Sector B Licensing and Non-Licensing Services Division; (4) Policy Complaints and Reporting Services Division, meanwhile the service organizer are regulated in Lampung Governor Regulations Number 27 of 2017 about Standard Operational Procedure DPMPTSP Lampung Province those are contain 152 types of Licence. To increase the performance, DPMPTSP develops annual work programs that have been prepared in working plan 2019 Those are contain (1) Providing Licensing Service Information; (2) Management of Licensing Services; (3) inovation in Licensing and non licensing sectors; (4) Strengthening publishing services in Sector A; (5) Guidience, verification, and validation in licensing and non licensing at sector B; (6) Improve Standard Services; (7) Implementation and monitoring investment report at one stop service system; (8) Guidience and Synchronizaation Of investment Licensing; (9) Online Service Licencing; (10) Cross Sectoral Communication Forum for licensing and non licensing sectors; (11) Workshop about licensing and non licensing services. for the conclusion, it is suggested that Needed to increase for Informtion in licensing and non licensing those are containts Standard Operational Procedure, ease of services, and notice of service to support fast, easy and cheap services

Keywords : Implementation; Licensing; Non Licensing

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Oleh :

ABRAHAM JOSIAH EPENETUS

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2019

Judul Skripsi : **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Abraham Josiah Epenetus**


Nama Pokok Mahasiswa : 1512011064


Jurusan : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 19610930 198702 1 001


Fathoni S.H., M.H.
NIP 1982 08262014 041001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 19610805 198903 1 005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Fathoni S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Syamsir Syamsu S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 Desember 2019**

PERNYATAAN

Nama : Abraham Josiah Epenetus

Nomor Induk Mahasiswa : 1512011064

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung”**

Adalah hasil karya saya sendiri . Semua hasil tulisan dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 DESEMBER 2019



Abraham Josiah Epenetus

NPM. 1512011064

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Abraham Josiah Epenetus, penulis dilahirkan di Metro, 20 Juli 1997. Penulis adalah anak Kedua dari Pasangan Benny Prakarsa Yustianto dan Agustini

Penulis mengawali Pendidikan formal di TK Fransiskus 1 Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2003, SD Fransiskus 1 Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009, SMP Fransiskus 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012, dan SMA Xaverius Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015.

Selanjutnya pada tahun 2015, Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Administrasi Negara.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Lombok Timur, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2019. Di internal dan eksternal kampus, pada tahun 2012 penulis pernah mengikuti Komunitas Reptile Evolution Lampung (REL) Sebagai Sekretaris Umum, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Hukum Sayangi Alam Universitas Lampung (MAHUSA UNILA) sebagai Kepala Divisi Konservasi Advokasi dan Lingkungan Hidup pada tahun 2017 dan menjadi Sekretaris Umum Mahusa pada Tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja.”

(Buya Hamka)

“Badai Selalu Menyisakan Pohon Terkuat”

(Catatan Pendaki)

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. HS.Tisnanta, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Bapak Fathoni S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, mencurahkan segenap pemikiran, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Syamsir Syamsu S.H., M.Hum. sebagai Pembahas I dan Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara yang telah mengoreksi kekurangan, memberikan kritik, dan saran guna penyempurnaan Skripsi Ini;

5. Ibu Marlia Eka Putri S.H., M.H. sebagai Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang bermanfaat selama penulisan skripsi;
6. Ibu Eka Deviani, S.H. M.H. sebagai Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung;
7. Prof. Dr. Heryandi S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, dan masukan selama penulis menempuh pendidikan;
9. Kedua Orangtuaku, Benny Prakarsa Yustianto dan Ibu Agustini, kakakku Bennjamin Karel Metussalah, Adikku Rebekah Pingkan Alethea, Debora Evangelica Prakarsa, Ben Meyers Verbrugge dan seluruh keluarga besarku yang luar biasa selalu menyemangati. Terimakasih untuk kehadirannya dalam hidupku yang senantiasa memberikan dukungan, do'a, dan semangat yang luar biasa, serta kebersamaan sampai penulis menyelesaikan skripsi;
10. Bapak Tonny Efra Selaku Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan B DPMPTSP Provinsi Lampung yang memberikan bantuan, saran, Informasi dan motivasi dan masukan agar terselesaikannya skripsi ini;
11. Teman-teman KKN Pekon Lombok Timur Periode I 2019, Dian Saesa, Rizki Dwi Prasetya, Elok Budi Utami, Mawar Aprita, Eriska Dwi Apriana, Putri Wahyuni terimakasih untuk kebersamaan serta semangatnya selama ini. Semoga kita sukses seperti yang selalu kita harapkan;

12. Teman seperjuangan dan teman berbagi Bella Sabrina Hadi terimakasih telah menemaniku selama ini dalam hal apapun, suka dan duka, Tuhan Menyertaimu;
13. Angkatan 33 Mahusa Unila, Arcas Gosis, Geof Sadukung Kecah, Syox Bogan, Kulek Bao Wadok Wakdoyok, Pemel Rangda, Cokhay Nolah, Yance Kejora, Sopek Apok Bengis Galer, Metra Artemis, Kalian sungguh merepotkan saya selama ini;
14. Keluarga Besar UKM Mahusa Unila dan terimakasih atas pembelajaran, pengalaman, kekeluargaan, berproses bersama dan memberikan warna dihidupku;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran apapun bentuknya akan sangat diterima guna melengkapi kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung

Penulis

Abraham Josiah Epenetus

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Ruang Lingkup.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan.....	8
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	8
2.1.2 Dasar Kewenangan	9
2.2 Pelayanan Publik.....	11
2.2.1 Definisi Pelayanan Publik.....	11
2.2.2 Dasar Pelayanan Publik	13
2.2.3 Tujuan dan Asas Pelayanan Publik.....	14
2.2.4 Bentuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	15
2.2 Izin	15
2.2.1 Definisi Izin.....	15
2.2.2 Jenis Izin	16
2.2.3 Tujuan Izin	18
2.2.4 Prosedur dan Persyaratan Penerbitan Izin.....	19
2.2.5 Penyederhanaan Izin	21

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	23
3.2 Sumber Data.....	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	25
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.3.2 Pengolahan Data	28
3.4 Analisis Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Provinsi Lampung	31
4.2 Struktur Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Provinsi Lampung	35
4.3 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Provinsi Lampung	63
4.4 Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Provinsi Lampung	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran.....	81
Daftar Pustaka	82
Lampiran	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Stakeholder</i> DPMPTSP	33
Gambar 2 Prosedur Pelayanan DPMPTSP	63
Gambar 3 Halaman Depan Website DPMPTSP	91

DAFTAR TABEL

4.1 Tabel SOP Sektor ESDM.....	69
4.2 Tabel SOP Sektor Peternakan	88
4.3 Tabel SOP Sektor Perhubungan.....	88
4.4 Tabel Jumlah Penerbitan Izin.....	90
4.5 Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah mensejahterakan rakyat, sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 33 angka (3) dan angka (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa dalam angka (3) bahwasannya Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan angka (4) Mengatur perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Di era Globalisasi dan Modernisasi haruslah mengikuti arus pasar global. Pasar Global (*Global market*) adalah implikasi lain dari keberadaan globalisasi dan modernisasi yan muncul kemudian adalah kompetisi bebas (*Free Competition*).¹Pasar Global merupakan peluang dalam meningkatkan investasi baik dari luar maupun dalam negeri dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

¹ I Gede AB Wiranata, *Etika Bisnis & Hukum Bisnis (Sebuah Pemikiran Awal)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung,2007, hlm 27.

Mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun dalam bidang ekonomi. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi diperlukannya aliran modal atau investasi. Modal atau Investasi dapat digunakan untuk membangun sarana lapangan Pekerjaan. Tingginya tingkat penanaman modal atau investasi pada suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi daerah tersebut. Pada dasarnya peningkatan ekonomi suatu daerah berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut.

Peningkatan aliran modal atau investasi pada suatu daerah memerlukan suatu instrument yang disebut izin. Menurut ahli hukum Sjachran Basah, izin merupakan perbuatan hukum administrasi Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.² Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Mengatur Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin memiliki fungsi dan peran untuk melindungi, mengarahkan aktifitas masyarakat dan membatasi objek-objek yang dianggap vital bagi kepentingan Negara dan masyarakat

Penyelenggaraan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Lampung diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Penyelenggaraan penerbitan

² Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*,. Alumni, Bandung,1991, hlm 328.

Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan DPMPTSP Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang harus dibentuk oleh Pemerintah daerah berdasarkan Pasal 350 Angka (1) dan Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang Mengatur (1) Kepala Daerah wajib memberikan Pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Dalam Pasal 17 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Mengatur untuk meningkatkan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi yang melekat pada dinas daerah Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan penebitan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan pemberian izin yang dilaksanakan DPMPTSP Provinsi Lampung merupakan bentuk Pelayanan Publik yang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang dimana

mengatur tentang kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan standar Pelayanan.

Sulitnya mengurus perizinan yang berkaitan penanaman modal menjadi faktor utama penghambat dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Perizinan di bidang investasi atau penanam modal penuh dengan birokrasi yang berkepanjangan. Pemenuhan persyaratan administrasi mengharuskan seseorang berkeliling dari dinas ke dinas untuk mengurus suatu izin. Birokrasi mengurus suatu izin memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bentuk perizinan yang dihasilkan terkadang tidak efisien karena banyaknya regulasi yang tumpang tindih (*overlapping*) antara instansi pusat dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan tidak berlaku secara nasional.³ Sulitnya mengurus Perizinan diungkapkan oleh Margono (53 Tahun) warga Pekon Lombok Timur, Kabupaten Lampung Barat menjelaskan bahwasannya dalam pengurusan izin Tambang Galian berupa pasir dan bebatuan ia telah mendatangi DPMPTSP dan NAKER Kabupaten Lampung Barat, lalu mendapatkan informasi untuk mengurus izin di DPMPTSP Provinsi di Bandar Lampung dikarenakan kewenangan izin Pertambangan adalah kewenangan tingkat Provinsi, lalu dari DPMPTSP Provinsi menyatakan bahwasannya tidak dapat mengeluarkan SKT yang berkaitan dan merekomendasikan untuk mencari solusi di Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Lampung. Kasus Margono Menghabiskan waktu lebih dari 2 bulan hanya untuk mendapat kejelasan dan kepastian mengenai tata cara pengurusan

³ Suradiyanto, "Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia", DIH, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.11 No.21 Februari 2015, hlm.26

izin atas tanah tambang yang dimilikinya dan akhirnya Izin yang hendak diurusnya tidak terealisasi hingga sekarang.

Birokrasi pelayanan pemberian izin yang mengharuskan ke beberapa dinas membuat masyarakat awam enggan untuk mengurus dokumen izin. Tanpa adanya Izin akan berkaitan dengan aliran Modal baik dari bersumber dari dalam negeri maupun bersumber dari luar negeri. Dokumen Izin berpengaruh dalam hal menjamin kepastian hukum untuk para Investor. Tanpa adanya izin maka aliran modal pada usaha di suatu daerah akan terhambat, sehingga akan berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi pada daerah tersebut. Untuk memangkas birokrasi dalam pelayanan penerbitan izin, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Peraturan Presiden ini mengatur tentang penyederhanaan izin dan kemudahan investasi baik dari segi waktu, biaya, dan persyaratan yang nantinya akan dituangkan dalam pelayanan berbasis online yang dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik. Pelaksanaan OSS di DPMPTSP Pemerintah Provinsi Lampung belumlah optimal atau belum berjalan maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti belum adanya regulasi yang mengatur kedudukan OSS dan belum tersedianya fasilitas yang menunjang penyelenggaraan pelayanan yang optimal di DPMPTSP.

Berdasarkan Latar Belakang diatas Penulis tertarik untuk mengetahui, memahami tentang birokrasi dalam pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung. Maka dari itu penulis mengangkat sebuah judul

penelitian yang berjudul **“Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung”** .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Provinsi Lampung?
- b. Bagaimanakah Langkah yang ditempuh DPMPTSP Provinsi Lampung untuk Meningkatkan Pelayanan Prosedur Perizinan dan Non Perizinan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui langkah DPMPTSP Provinsi Lampung dalam meningkatkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan teknis Pelaksanaan serta pelayanan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) daerah Provinsi Lampung dalam melakukan Pelayanan Pemberian Izin kepada Masyarakat

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang diatas adapun Kegunaan dari Penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan, literatur atau bahan-bahan informasi mengenai bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan penyelesaian terhadap permasalahan Perizinan dan Non Perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Lampung khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat umum, praktisi hukum atau instansi terkait mengenai penyederhanaan proses perizinan dalam bidang penanaman modal ditempat lainnya.
2. Sebagai bahan advokasi pelaku usaha maupun masyarakat kepada para pemangku kebijakan di daerah untuk melakukan perbaikan di bidang perizinan investasi/penanaman modal.
3. Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁴

Menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁵

Kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak berdasarkan tatanan moral atau kebiasaan yang berlaku, undang-undang atau peraturan, atau ijin/lisensi yang diterbitkan oleh suatu badan pemerintah untuk melakukan suatu usaha, kegiatan.⁶Berdasarkan definisi diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak dan kekuasaan untuk bertindak secara hukum yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi untuk menjalankan suatu wewenangnya.

⁴ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah diIndonesia*,Pustaka Refleksi, Makasar. 2010. hlm 35.

⁵ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara.*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.2013. hlm 71.

2.1.2. Dasar Kewenangan

Dalam Hukum Administrasi Negara, wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁷ Philipus M Hadjon mengemukakan kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁸ Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.⁹

Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-

⁸ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm 32

⁹ Juniarso dkk. *Hukum Adimistrasi Negara dan Kebijakan pelayanan publik*, Nuansa., Bandung. 2012. hlm 137.

undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggungjawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.¹⁰

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) atau Undang – Undang (UU) kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.¹¹

Dalam Hukum Administrasi Negara, Mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan

¹⁰ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm.108-109.

¹¹ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 104.

tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris)¹².

Dasar kewenangan Pemerintah Daerah juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Sumber kewenangan berkaitan dengan Pelayanan perizininan terpadu satu pintu yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah diatur dalam Pasal 350 angka (1) dan (2) Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang pada angka 1 menyatakan Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizininan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada angka 2 menyatakan dalam memberikan pelayanan perizininan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.

2.2 Pelayanan Publik

2.2.1 Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan Publik diambil dari kata pelayanan dan publik. Menurut Prof. DR. Lijan Poltak Sinambella istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan,

¹²*Ibid* .hlm. 109.

bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.¹³

Menurut Moenir pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.¹⁴ Definisi Pelayanan Publik diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur bahwasannya Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut definisi dari para ahli, dari tata bahasa dan dari peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan melayani orang umum atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup baik dari barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang dapat dilakukan pada di tempat-tempat penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan yang telah ada dan bekerja dalam bidangnya haruslah Memiliki Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan atau didelegasikan. Dalam Pasal 12 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pelayanan Publik dalam mengatur bahwa sistem

¹³ Sinambela, L. P, *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2010, hlm.3

¹⁴ Moenir, A. S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, hlm.26-27

pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan Transparan.

2.2.2 Dasar Pelayanan Publik

Pelayanan Publik dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwasannya Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik harus memenuhi pemenuhan pelayanan dasar yang diatur dalam pasal 1 angka (16) Undang-Undang Pemerintahan daerah yang mengatur pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warganegara.

Penyelenggaraan pelayanan publik haruslah memiliki Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan pengertian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan. Standar Pelayanan haruslah ditetapkan dan dijalankan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri PAN Tentang Standar Pelayanan. Pasal 1 angka (7) mengatur bahwasannya Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,

terjangkau, dan terukur. Dalam rangka memenuhi standar pelayanan, penyelenggaraan pelayanan publik haruslah mengeluarkan maklumat pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) Undang-undang Pelayanan publik yang mengatur bahwasannya maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji terdapat dalam standar pelayanan.

2.2.3 Tujuan Dan Asas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan Penyelenggara dalam Pelayanan Publik adapun Tujuan Pelayanan Publik dalam Pasal 3 Undang-undang Pelayanan Publik mengatur :

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun dalam mewujudkan tujuan dari pelayanan publik, penyelenggaraan Pelayanan Publik harus memenuhi asas pelayanan Publik yang diatur dalam pasal

4 Undang-Undang Pelayanan Publik yang mengatur bahwasannya pelayanan publik berasaskan :

- a. Kepentingan Umum
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

2.2.4 Bentuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Berdasarkan Pasal 8 angka (2) Undang-Undang Pelayanan Publik Bentuk penyelenggaraan pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan haruslah sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. pengawasan internal;
- e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f. pelayanan konsultasi.

2.3 Izin

2.3.1 Definisi Izin

Tidaklah, mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin demikian dimaksud Sjachran Basah. Pendapat ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Van Der Pot, yaitu *“Het is uiterst moeilijk voor begrip vergunning een definitie te vinden”*, (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).¹⁵ Menurut Bagir Manan Izin suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan yang secara umum dilarang.¹⁶Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁷.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 1 angka 19 menjelaskan bahwa Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dalam pasal 1 ayat 9 Perizinan menjelaskan Izin adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Lisensi dapat diartikan sebagai izin melakukan sesuatu yang bersifat komersial atau mendapatkan keuntungan

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.196

¹⁶ *Ibid.* hlm.199

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2.

2.3.2 Jenis Izin

Izin memiliki beberapa Jenis, yakni, Perizinan dan Non Perizinan. Dalam Pasal 1 angka (9) Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung mengatur bahwasannya perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin. Dalam Pasal 1 angka (10) di aturan yang sama mengatur bahwasannya Non Perizinan sebagai adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum.

Adapun beberapa bentuk perizinan,:

1. Izin Tempat Usaha;
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
4. Izin Mendirikan Bangunan;
5. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
7. Izin Usaha Perdagangan;
8. Izin Usaha Industri; dst.

Adapun beberapa bentuk Non perizinan yang ada yakni,:

1. Tanda Daftar Perusahaan;
2. Tanda Daftar Gudang;

3. Tanda Daftar Industri;
4. Advice Planning;
5. Rekomendasi Kanopi;
6. Rekomendasi Spanduk/ Reklame;
7. Rekomendasi Trotoar/Jalan Masuk;
8. Rekomendasi Antena Monopole;
9. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang / Galian Kabel;
10. Rekomendasi Perusahaan Penampung Kayu Terdaftar;
11. Surat Keterangan Angkutan Hasil Lelang Kayu Olahan;
12. Surat Keterangan Angkutan Kayu Olahan;

2.3.3 Tujuan Izin

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu ¹⁸:

a) Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

- 1) Untuk melaksanakan peraturan

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 200.

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan

b) Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

2.3.4 Prosedur dan Persyaratan Penerbitan izin

Permohonan Izin harus menempuh Prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin, disamping harus menempuh Prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memneuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan Pesyaratan Perizinan itu berbeda-beda tergantung Jenis izin, tujuan izin dan Instansi pemberi izin.

a. Permohonan

Menurut penjelasan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) disebut izin berkedudukan sebagai keputusan tata usaha Negara. Sebagai sebuah keputusan pemerintah, izin lahir tidak dengan sendirinya, melainkan terlebih dahulu ada permohonan dari seseorang atau suatu pihak tertentu. Sebagai sebuah keputusan dari badan/pejabat yang berwenang, izin lain melalui serangkaian proses yang dimulai dari permohonan yang kemudian diproses melalui serangkaian tahapan yang kadangkala begitu panjang.

b. Penelitian persyaratan dan peran serta

Hal ini merupakan bagian penting dari tahapan penerbitan izin dikarenakan memerlukan kecermatan, kematangan dan kehati-hatian yang lebih. Prinsip bertindak cermat dan hati-hati merupakan suatu unsur yang tidak dapat diabaikan dalam pengambilan keputusan hukum. Sekali keputusan keluar dapat menimbulkan akibat hukum tertentu yang terkadang dalam implikasinya cukup banyak.

c. Pengambilan Keputusan

izin merupakan keputusan yang lahir dari adanya permohona, sebelum izin keluar ada dua kemungkinan putusan terhadap permohonan itu. Kemungkinan pertama adalah permohonan itu dikabulkan yang berarti izin diterbitkan dan kemungkinan yang kedua permohonan itu tidak dapat dikabulkan yang dapat diartikan izin yang dimohonkan tidak dapat diterbitkan. Proses pengambilan keputusan seringkali dilakukan tidak dengan seketika akan tetapi melalui serangkaian proses yang memerlukan ketelitian, kematangan dan kecermatan.

Pengambilan keputusan atas izin terkadang tidak murni keputusan satu pihak melainkan keputusan yang dibuat dalam serangkaian proses memutuskan

d. Penyampaian Izin

Apabila proses penanganan izin telah selesai, yaitu apabila pejabat atau organ pemerintah yang berwenang telah menandatangani izin tersebut, maka proses selanjutnya adalah penyampaian izin, penyampaian izin dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui penyampaian langsung. Untuk menerbitkan izin mengemudi, misalnya pemohon cukup menerima izin langsung ditempat pengurusan karena setelah pemohon mengajukan permohonan, dapat langsung dilakukan pengujian baik tertulis maupun lisan.

e. Penerbitan Izin

Setelah memenuhi administrasi dan proses verifikasi barulah izin yang dimohonkan diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon izin yang bersangkutan

2.3.5 Penyederhanaan Izin

Penyederhanaan izin adalah segala bentuk kemudahan dalam pengajuan suatu izin. Penyederhanaan izin meliputi 4 (empat) aspek yang saling terkait satu sama lain. Keempat aspek ini meliputi :

a) Penyederhanaan Jenis Izin

Penyederhanaan jenis izin dapat berbentuk penghapusan izin dan penggabungan izin yang sudah ada.

b) Penyederhanaan Pelayanan Proses Perizinan

Di dalam hal ini menitikberatkan pada upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.

c) Penyederhanaan proses penerbitan izin

menitikberatkan pada jenjang waktu dikeluarkan izin setelah persyaratan perizinan dipenuhi

d) Pengendalian biaya kepengurusan

Di dalam hal ini menitikberatkan kepada biaya atau dana yang dikeluarkan dalam mengurus suatu izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :¹⁹

a. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari, mencatat peraturan perundangan, dan teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realita yang ada, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat langsung obyek penelitian yaitu dengan mengadakan observasi dan wawancara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm. 14

Pemerintah Provinsi Lampung yang beralamatkan di Jl. Dr. Warsito No.2
Teluk Betung Bandar Lampung 35221 Provinsi Lampung.

3.2 Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini²⁰, adalah data Primer (*Primary Data*) dan data sekunder (*Secondary data*)

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam adalah data primer, yang didapat dari lokasi penelitian, responden yang terkait dengan pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perizinan dalam Penanaman Modal di Provinsi Lampung. sumber data yang ada dilokasi penelitian, yaitu berdasarkan wawancara terhadap Informan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di Perpustakaan atau milik pribadi²¹. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.²²

²⁰ *Ibid* Hlm 12

²¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju:Bandung 1995 hlm. 65

²² Soerjono Soekanto . *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 2008 hlm.52

Adapun bentuk pengumpulan dokumen-dokumen yaitu dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dan dokumen lainya yang berkaitan dengan manajemen perubahan dan penyederhanaan dalam bidang penanaman modal dan investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi lampung.

3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data dan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Primer

Pengumpulan dan pengolahan data didapatkan dari wawancara bersama para narasumber yang mengetahui betul tentang perkembangan tentang tata pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perizinan dalam Penanaman Modal di Provinsi Lampung yaitu, dengan mewawancari Informan pihak di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung. Data Primer berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah :

a. Sekretaris DPMPTSP : Suryadi, S.P., M.T.

b. Kabid Perizinan dan Non Perizinan B : Tommy Efra Handarta, S.STP., M.Si

c. Kasubbag Umum dan Kepagawaian : Nur Qomarawati, S.H., M.H.

d. Staff Kesekretariatan : Zulkarnain

b. Sekunder

Adapun teknik pengumpulan dan pengolahan data secara sekunder terdiri dari

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer didapat dari undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- f. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- j. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- k. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung

- l. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Pemerintah Provinsi Lampung
 - m. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
 - n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
 - o. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/328/V.16/HK/2019 Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, misalnya buku-buku, referensi, karya tulis yang terkait dengan materi.

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi²³ :

a. Studi Pustaka (*library Research*)

Studi kepustakaan ini bertujuan mencari dan mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis buku-buku atau literatur-literatur, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan cara observasi keadaan di DPMPTSP Pemerintah Provinsi Lampung dan wawancara langsung terhadap Informan. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara lisan yang sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan penelitian ini

3.3.2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode tabulasi dan memberikan ilustrasi untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan

²³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 207, hlm. 27-28

permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi meliputi:

1. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data sekunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
3. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
4. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

3.4. Analisis Data

Analisis terhadap hasil penelitian merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari rumusan permasalahan. Pada bagian ini, data baik primer maupun sekunder yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan apa yang didapat di Kantor Dinas DPMPTSP Pemerintah Provinsi Lampung Hal ini bertujuan untuk memudahkan hasil analisis sehingga dapat dimengerti dan dipahami. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif

yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum baik fakta yang didapat berdasarkan wawancara maupun observasi di lapangan, yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan pembahasan yang telah dijabarkan

- a. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi dalam menjalankan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh kepala DPMPTSP, Bidang Perizinan A, Bidang Perizinan B, Bidang Pengaduan, Unit Pelaksana Dinas (UPTD), Pejabat Fungsional dan Bagian Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan yang tersusun dalam struktural DPMPTSP Provinsi Lampung Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung. Penyelenggaraan DPMPTSP Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedeur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Lampung. Yang mengamankan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah dan tepat.
- b. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemberian izin di DPMPTSP Pemerintah Provinsi Lampung menyusun program kerja yang tertuang

dalam RJPMD tahun anggaran 2019. Adapun bentuk program kerja yang telah disusun berkaitan program kerja Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP 2019 yaitu:

1. Penyelenggaraan informasi layanan perizinan;
2. Pengelolaan manajemen pelayanan perizinan;
3. Inovasi sektor perizinan dan non perizinan;
4. Penguatan pelayanan penerbitan perizinan pada bidang A;
5. Pembinaan, verifikasi dan validasi izin bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan non perizinan B;
6. Peningkatan standar pelayanan;
7. Pemantauan dan pelaksanaan pelaporan PTSP di bidang penanaman modal;
8. Pembinaan dan sinkronisasi pelayanan perizinan penanaman modal;
9. Pelayanan perizinan secara elektronik;
10. Forum komunikasi lintas sektoral di bidang perizinan dan non perizinan;
11. Workshop pelayanan perizinan dan non perizinan PTSP;

5.2 Saran

Adapun saran penulis terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Lampung adalah :

- a. Perlunya peningkatan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berupa Standar Operasional Prosedur, Kemudahan Pelayanan, Maklumat pelayanan guna menunjang peningkatan pelayanan yang cepat, mudah dan murah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Literatur

A.S, Moenir, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju

Halim, Andreas, 2003. *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*. Surabaya; Sulita Jaya.

Ridwan, HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; PT Rajawali Pers.

Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta; Sinar Grafika.

Soengono Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Suradiyanto, 2015, *Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Vol.11 No.21.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

-----, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.

Sinambela, L. P, 2010, *Reformasi Pelayanan Publik;Teori,Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta:PT. Bumi Aksara.

M.Hadjon Philipus, 1991, *Pengantar Hukum Perizinan*. Bandung; Alumni.

Nurmayani, 2015, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Wiranata, I Gede Ab, 2007. *Etika Bisnis & Hukum Bisnis (Sebuah Pemikiran Awal)*.Bandar Lampung; Universitas Lampung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2007. “*Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*”

Republik Indonesia.2009. “*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.*”

Republik Indonesia.2014. “*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”

Republik Indonesia. 2014. “*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*”

Republik Indonesia.2012.”*Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*”

Republik Indonesia . 2017. “*Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha*”

- Republik Indonesia. 2018 “ *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*”
- Republik Indonesia. 2014.” *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan*”
- Republik Indonesia. 2014.” *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.*
- Provinsi Lampung. 2012.*Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah*”
- Provinsi Lampung. 2012. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
- Provinsi Lampung. 2016.”*Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung*” .
- Provinsi Lampung.2016.”*Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung*”.
- Provinsi Lampung. 2017 “*Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Pemerintah Provinsi Lampung*”.
- Provinsi Lampung. 2017.”*Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung*”.

Provinsi Lampung. 2019.” *Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/328/V.16/HK/2019 Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung*”.